


PEMKAB PATI SIAPKAN RP3,6 MILIAR UNTUK PENGAMANAN PILKADA 2024



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/03/15/hibah-nphd.jpg.webp>

Isi Berita:

Pati (ANTARA) -

Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran sebesar Rp3,6 miliar untuk pengamanan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Rencananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2024 akan diselenggarakan pada bulan November 2024," kata Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro saat penandatanganan bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Pati dengan Polresta Pati terkait Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Pilkada Pati 2024 di Paringgitan Pendopo Kabupaten Pati, Jumat.

Hadir dalam acara tersebut, Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama serta sejumlah jajaran Pemkab Pati.

Ia berharap dengan adanya dukungan dana tersebut, proses pemilihan bupati dan wakil bupati bisa berjalan dengan baik.

"Tentunya apa yang sudah ditandatangani ini selanjutnya akan direalisasikan. Hari ini (15/3) Pemkab Pati menyerahkan hibah anggarannya ke Polresta Pati," ujarnya.

Sementara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 tercatat sebanyak 1.037.584 pemilih.

Pemilih sebanyak itu, tersebar di 406 desa/kelurahan yang tersebar di 21 kecamatan. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/527382/pemkab-pati-siapkan-rp36-miliar-untuk-pengamanan-pilkada-2024>, “Pemkab Pati Siapkan Rp3,6 Miliar untuk Pengamanan Pilkada 2024”, tanggal 16 Maret 2024.
2. <https://www.patikab.go.id/v2/id/2024/03/15/pemkab-pati-siapkan-rp-36-miliar-untuk-pengamanan-/>, “Pemkab Pati Siapkan Rp 3,6 Miliar untuk Pengamanan Pilkada”, tanggal 15 Maret 2024.
3. <https://radarkudus.jawapos.com/pati/694447507/pemkab-pati-siapkan-anggaran-pengamanan-pilkada-2024-senilai-rp36-miliar>, “Pemkab Pati Siapkan Anggaran Pengamanan Pilkada 2024 Senilai Rp3,6 Miliar”, tanggal 16 Maret 2024.

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebankan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajjat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ Pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”¹
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah

- memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi